



## PENETAPAN

Nomor XXXX/Pdt.G/2018/PA.Btm

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

### DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Batam yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam persidangan Hakim Majelis telah menjatuhkan penetapan dalam perkara Cerai Gugat, antara :

**PENGUGAT**, tempat tanggal lahir Batam, 13 Maret 1996, umur 22 tahun, jenis kelamin perempuan, warga negara Indonesia, agama Islam, NIK, pendidikan SMA, pekerjaan Karyawan Swasta, tempat tinggal di Kota Batam, sebagai **Penggugat**;

**melawan**

**TERGUGAT**, tempat tanggal lahir Temoyong, 03 Pebruari 1997, umur 21 tahun, Jenis Kelamin Laki-Laki, Warga Negara Indonesia, agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan Wirawasta, tempat tinggal di Kota Batam, sebagai **Tergugat**;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah mempelajari surat-surat yang berkaitan dengan perkara ini;

Telah mendengar keterangan Penggugat di muka sidang;

### DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Penggugat dalam surat gugatannya tertanggal 27 Juli 2018 telah mengajukan gugatan perceraian, yang telah didaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Batam dengan Nomor XXXX/Pdt.G/2018/PA.Btm. tanggal 27 Juli 2018, dengan dalil-dalil sebagai berikut :

1. Bahwa, pada tanggal 09 Pebruari 2018, Penggugat dengan Tergugat melangsungkan pernikahan yang dicatat oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kota Batam, sesuai Kutipan Akta Nikah Nomor : tanggal;

Hal. 1 dari 5 hal. Pen. No. XXXX/Pdt.G/2018/PA.Btm



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Bahwa, setelah pernikahan tersebut Penggugat dengan Tergugat bertempat tinggal di Kota Batam;
3. Bahwa, dalam perkawinan tersebut Penggugat dengan Tergugat telah melakukan hubungan suami istri (ba'da dukhul) belum dikaruniai anak;
4. Bahwa, pada awalnya kehidupan rumah tangga antara Penggugat dengan Tergugat berjalan dengan harmonis, namun beberapa bulan setelah menikah keadaan rumah tangga Penggugat dan Tergugat mulai goyah, tidak rukun dan tidak harmonis lagi karena sering terjadi perselisihan dan Pertengkar
5. Bahwa yang menjadi penyebab perselisihan dan pertengkar antara Penggugat dengan Tergugat adalah:
  - a. Bahwa beberapa bulan setelah menikah Tergugat kurang memberikan nafkah lahir kepada penggugat dan Tergugat cenderung banyak hutang;
  - b. Bahwa Tergugat memiliki sifat yang tempramental dan pemaarah dan pernah sekali melakukan Kekerasan Dalam Rumah Tangga;
  - c. Bahwa pada saat terjadi pertengkar Tergugat sering melontarkan kata-kata kotor dan sering menyakitkan hati Pengggugat;
  - d. Bahwa Tergugat dan Penggugat sudah ada kesepakatan bercerai;
  - e. Bahwa puncaknya pada awal bulan Juli setelah melalui pertengkar yang hebat terkait beberapa permasalahan di atas sehingga Penggugat dan Tergugat sudah pisah ranjang hingga sampai sekarang;
7. Bahwa, akibat tindakan tersebut di atas Penggugat merasa tidak sanggup lagi untuk melanjutkan rumah tangga dengan tergugat, oleh karenanya Penggugat berkesimpulan satu satunya jalan keluar yang terbaik bagi penggugat adalah bercerai dengan Tergugat;
8. Bahwa, Penggugat siap untuk membuktikan dalil gugatan Penggugat dan bersedia membayar biaya yang timbul;

Berdasarkan alasan/dalil-dalil diatas, Penggugat mohon agar Ketua Pengadilan Agama Batam segera memeriksa dan mengadili perkara ini, selanjutnya menjatuhkan putusan yang amarnya berbunyi :

**PRIMAIR :**

Hal. 2 dari 5 hal. Pen. No. XXXX/Pdt.G/2018/PA.Btm



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Mengabulkan gugatan Penggugat;
2. Menjatuhkan talak satu ba'in suhbra Tergugat (**TERGUGAT**) terhadap Penggugat (**PENGUGAT**);
3. Membebaskan biaya perkara menurut hukum;

## SUBSIDAIR :

Apabila Majelis Hakim berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya;

Menimbang, bahwa pada hari dan tanggal persidangan yang telah ditetapkan, Penggugat dan Tergugat datang menghadap sendiri di persidangan;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah berusaha untuk mendamaikan Penggugat dan Tergugat supaya hidup rukun kembali dalam membina rumah tangga;

Menimbang, bahwa atas usaha damai Majelis Hakim tersebut, Penggugat dalam persidangan menyatakan mencabut perkaranya dengan alasan Penggugat sudah berdamai dan rukun kembali dengan Tergugat;

Menimbang, bahwa Tergugat dalam persidangan menyetujui atas pencabutan perkara oleh Penggugat tersebut karena antara Tergugat dengan Penggugat sudah rukun kembali membina rumah tangga;

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian penetapan ini cukuplah Pengadilan menunjuk kepada berita acara perkara ini yang untuk selanjutnya dianggap termuat dan menjadi bagian dari penetapan ini;

## PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana yang telah diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah berupaya mendamaikan Penggugat dan Tergugat supaya hidup rukun kembali dalam membina rumah tangganya, ternyata upaya tersebut berhasil;

Menimbang, bahwa Penggugat dengan persetujuan Tergugat telah menyatakan mencabut perkaranya dengan alasan Penggugat sudah berdamai dan rukun kembali dengan Tergugat;

Menimbang, bahwa Tergugat belum menyampaikan jawaban, maka tidak perlu adanya persetujuan dari Tergugat atas pencabutan perkara oleh

Hal. 3 dari 5 hal. Pen. No. XXXX/Pdt.G/2018/PA.Btm



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Penggugat tersebut meskipun Tergugat juga menyetujui sebagaimana ketentuan Pasal 271 dan 272 Rv.;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, maka pencabutan perkara oleh Penggugat tersebut dapat dikabulkan;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 89 ayat (1) Undang Undang Nomor 7 Tahun 1989, sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006, dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, maka semua biaya perkara ini dibebankan kepada Penggugat;

Mengingat segala peraturan perundang-undangan yang berlaku serta ketentuan hukum syar'i yang berkaitan dengan perkara ini;

## MENETAPKAN

1. Mengabulkan permohonan pencabutan perkara Nomor XXXX/Pdt.G/2018/PA.Btm, dari Penggugat;
2. Memerintahkan Panitera untuk mencatat pencabutan perkara tersebut dalam register perkara;
3. Membebankan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp. 261.000,- (dua ratus enam puluh satu ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Agama Batam yang dilaksanakan pada hari Kamis tanggal *Masehi*, bertepatan dengan tanggal *Hijriyah*, oleh kami Drs. H. Basuni, S.H., M.H., sebagai Ketua Majelis, Drs. Ifdal, S.H. dan Drs. Ahd. Syarwani, masing-masing sebagai Hakim Anggota, penetapan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Ketua Majelis tersebut didampingi oleh Hakim-Hakim Anggota dan dibantu oleh Hj. Nuraedah, S.Ag. sebagai Panitera serta dihadiri oleh Penggugat tanpa hadirnya Tergugat.

Hakim Anggota

Ketua Majelis

**Drs. Ifdal, S.H.**

**Drs. H. Basuni, S.H., M.H.**

Hal. 4 dari 5 hal. Pen. No. XXXX/Pdt.G/2018/PA.Btm

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
putusan.mahkamahagung.go.id

Hakim Anggota

**Drs. Ahd. Syarwani**

Panitera

**Hj. Nuraedah, S.Ag.**

**Perincian Biaya :**

1. Pendaftaran	= Rp.	30.000,00
2. Proses	= Rp.	50.000,00
3. Panggilan	= Rp.	170.000,00
4. Redaksi	= Rp.	5.000,00
5. Meterai	= Rp.	6.000,00
<hr/> J u m l a h		= Rp. 261.000,00

Hal. 5 dari 5 hal. Pen. No. XXXX/Pdt.G/2018/PA.Btm